

1. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT (KLASTER 5)

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery),

No.	KOMPONEN	URAIAN																								
1	2	3																								
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga																								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang;</li> <li>2. Pasien mengambil nomor antrian ( Offline dan Online);</li> <li>3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ;</li> <li>4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan;</li> <li>5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien;</li> <li>6. Pasien melakukan skrining sesuai usia;</li> <li>7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian;</li> <li>9. Pasien menyampaikan keluhan;</li> <li>10. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai rencana tindakan terhadap pasien;</li> <li>11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan;</li> <li>12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan;</li> <li>13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan;</li> <li>14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi;</li> <li>15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi;</li> <li>16. Pasien pulang;</li> </ol>																								
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-60 Menit (sesuai dengan tindakan yang diperlukan)																								
4	Biaya /Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024</li> </ol> </li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><b>Rawat Jalan</b></th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 85%;">Poli Gigi</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>35 - Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <th>C</th> <th>Tindakan Poli Gigi</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>37 - Tumpatan sementara</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>38 - Pencabutan Gigi permanen</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>39 - Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40 - Pencabutan Gigi sulung</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Rawat Jalan</b>			B	Poli Gigi			35 - Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25.000	C	Tindakan Poli Gigi			37 - Tumpatan sementara	30.000		38 - Pencabutan Gigi permanen	60.000		39 - Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	100.000		40 - Pencabutan Gigi sulung	
<b>Rawat Jalan</b>																										
B	Poli Gigi																									
	35 - Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25.000																								
C	Tindakan Poli Gigi																									
	37 - Tumpatan sementara	30.000																								
	38 - Pencabutan Gigi permanen	60.000																								
	39 - Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	100.000																								
	40 - Pencabutan Gigi sulung																									

				30.000
			41 – Pembersihan karang gigi (scaling) /stain per rahang	75.000
			42 - Tumpatan glass ionomer	50.000
			43 - Tumpatan Gigi composit light curing	75.000
			49 - Koreksi Oklusi	40.000
			<p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p>2. Pelayanan Rujukan : Gratis</p> <p><b>UPTD PUSKESMAS TEKUNG TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 082141458376 (RIZKY WAHYU ROMADHONI, S.KM) DAN WEB PENGADUAN</b></p> <p><a href="https://pkmtekung.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/">https://pkmtekung.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</a></p>	
5	Produk	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi kesehatan gigi</li> <li>2. Pemeriksaan kesehatan gigi</li> <li>3. Premedikasi (Pengobatan)</li> <li>4. Tindakan tambal gigi sementara</li> <li>5. Penambalan gigi tetap dengan bahan Composite Light Cure dan penambalan gigi tetap dengan bahan Glasionomer Cement.</li> <li>6. Scalling/ Pembersihan karang gigi</li> <li>7. Pencabutan gigi dewasa dan gigi anak</li> <li>8. Surat Rujukan</li> <li>9. Surat Keterangan Sakit</li> </ol>	

6	Penanganan, Pengadua, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS dan Whatsapp : <ul style="list-style-type: none"> <li>No Wa Puskesmas : <b>082141458376</b></li> <li>No WA DINKESP2KB : <b>082346355253</b></li> </ul> </li> <li>b. Telepon : <b>(0334)886308</b></li> <li>c. Facebook : <b>puskesmastekung</b></li> <li>d. Instragram : <b>puskesmas tekung</b></li> <li>e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan</li> <li>• Kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>f. Secara langsung</li> </ol> </li> <li>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</li> <li>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</li> <li>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</li> <li>b. papan pengumuman</li> <li>c. Secara langsung</li> </ol> </li> </ol>
7	Jam Pelayanan (Loket)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin – Kamis : 07.30 - 14:00</li> <li>• Jumat : 07.30 -13.30</li> </ul>

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang;</li> <li>11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang administrasi</li> <li>2. Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut</li> <li>3. Komputer dan Jaringannya</li> <li>4. Telepon</li> <li>5. Peralatan medis pendukung</li> <li>6. Ambulan untuk rujukan pasien</li> <li>7. Kursi Roda</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>3. DIII Terapis Gigi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan Langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi : 1 orang</li> <li>2. Perawat : 1 orang</li> <li>3. Perawat Gigi : 1 Orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan</li> <li>3. Maklumat pelayanan</li> </ol>

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll)</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya.</li> <li>3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan</li> <li>4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa )</li> <li>5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.</li> </ol>
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>